



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **Awaludin Al Arif**  
NIK : 3404131301950001  
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Januari 1995  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : Strata 1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dukuh, RT 003/ RW 021, Pandowoharjo,  
Sleman  
Email : arifsangid@gmail.com  
No. Hp : 085601975751

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;  
Setelah membaca surat-surat perkara;  
Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Februari 2023 dibawah register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **Awaludin Al Arif** dari seorang Ibu yang bernama Sri Purwanti dan Ayah yang bernama Muhammad Zuldhan Kholid sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :733/II/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Maret 1995;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Awaludin Al Arif** menjadi **Awaludin**

Halaman 1 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Al'Arif** dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon yaitu Ijazah Strata 1;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Awaludin Al Arif** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :733/I/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Maret 1995 menjadi **Awaludin Al'Arif** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran Nomor. 472/494 tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama AWALUDIN AL'ARIF, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 733/I/1995 tanggal 13 Maret 1995 atas nama AWALUDIN AL ARIF, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy KTP Nik. 3404131301950001 atasnama AWALUDIN AL ARIF, diberi tanda Bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 tanpa memperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. **Ari Sularko** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
  2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Rt 003/021 Pandowoharjo, Kabupaten Sleman;
  3. Bahwa pemohon anak dari Muhammad Zuldhan Kholid dan Sri Purwanti;
  4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula Awaludin Al Arif menjadi Awaludin Al'Arif;
  5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menyesuaikan dengan Ijazah dan identitas yang lain;
  6. Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut , pemohon menyatakan benar;

## 2. Farid Nugroho, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Rt 003/021 Pandowoharjo, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa pemohon anak dari Muhammad Zuldhan Kholid dan Sri Purwanti;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula Awaludin Al Arif menjadi Awaludin Al'Arif;
5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menyesuaikan dengan Ijazah dan identitas yang lain;
6. Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Halaman 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smm.



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pada akte kelahiran Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembetulan nama pada akte kelahiran pemohon apabila dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut merupakan alasan yang cukup dapat diterima dan tidak melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mengubah tulisan nama pada akte kelahirannya yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu semua petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran Pemohon dan nama tersebut telah pula tercatat dalam Kartu Keluarga, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Awaludin Al Arif** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :733/I/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Maret 1995 menjadi **Awaludin Al'Arif** .

*Halaman 5 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh kami JOKO SAPTONO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMONG TRI HANDAYANI,SH.

JOKO SAPTONO, SH.

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 0.000,00
4. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5. PNBP.....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 140.000,00</b>

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Smm.